

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bau badan seringkali menjadi masalah klasik bagi seseorang, dimana tubuh memiliki empat juta kelenjar keringat dengan dua jenis yang berbeda yakni kelenjar apokrin dan ekrin. Kelenjar apokrin ialah kelenjar penghasil keringat beraroma kurang sedap karena sifatnya yang pekat dan mengandung lemak. Kelenjar ini biasanya terdapat di beberapa bagian tubuh yang berbulu seperti pada ketiak, kulit kepala dan selangkangan. Sedangkan, kelenjar ekrin ialah penghasil keringat encer yang tidak menimbulkan bau, kelenjar ini biasanya terdapat di semua bagian kulit terkecuali pada selaput lendir (Khasanah, 2020: 10).

Indonesia merupakan negeri yang beriklim tropis dan lembab sehingga akan sangat mudah membuat badan berkeringat. Akibatnya, aktivitas berinteraksi dengan orang lain pun akan terganggu apabila tubuh menimbulkan aroma kurang sedap. Karenanya, fungsi parfum kini sudah mengalami pergeseran jika dahulu parfum hanya sebagai kebutuhan sekunder sekarang sudah berubah menjadi sebuah kebutuhan primer, baik itu yang mengandung alkohol, non-alkohol, original maupun isi ulang atau lebih dikenal dengan istilah *refill*. Dengan tujuan, guna menunjang penampilan yang tak luput dari pandangan terlebih dengan perannya yang sudah merambah di dunia politik, ekonomi, maupun sosial (Yuli, 2018: 2).

Aroma parfum dihasilkan dari proses ekstraksi bahan-bahan aromatik pilihan seperti bunga, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Baik itu menghasilkan bau wangi yang bersifat menarik maupun bau busuk dan bersifat mengusir. Keberagaman bahan tersebut bukan sekedar untuk membedakan aroma dan jenis parfumnnya saja tetapi terdapat pula kegunaan serta makna tertentu yang ingin disampaikan oleh pengguna. Adapun salah satu faktor utama interaksi ekologis di dalam memproduksi aroma parfum ialah dipengaruhi oleh hewan-hewan penyerbuk tertentu, contohnya seperti pada lebah yang akan menghasilkan sifat khas madu yang manis. Oleh karenanya, untuk membedakan antara satu aroma dengan yang lainnya dibutuhkan satuan ekspresi pengungkap aroma yang sesuai dengan aroma

parfum tersebut, seperti pada parfum beraroma bunga yakni anggrek, melati, mawar, lili dan lain sebagainya.

Tersedianya produk parfum yang beraneka ragam, harga yang terjangkau serta kualitas dari masing-masing parfum ternyata berhasil menghipnotis seluruh kaum perempuan bahkan setiap kalangan untuk menggunakan parfum seperti anak-anak, remaja, dewasa dan lain sebagainya (Ulfiana, 2015: 2). Sebab, memiliki aroma yang khas merupakan dambaan setiap orang ketika ingin tampil berbeda dan mempunyai daya tarik tersendiri dalam berpenampilan sehingga tak banyak orang menyangkal kesamaan dalam memilih aroma serta cita rasa yang tercipta dari banyak parfum saat ini (Yuli, 2018: 1).

Penggunaan parfum merupakan salah satu kategori yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana sabdanya yakni:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ".

Rasulullah SAW bersabda: “Empat hal yang termasuk *sunnah* para Rasul yakni: malu, menggunakan wewangian, bersiwak, dan menikah” (Tirmidzi, 2, 2009: 342).

Hadis tersebut diriwayatkan dari *Sufyān bin Wakī* ‘ dari *Hafṣ bin Giyās* dari *al-Hajjāj* dari *Makhūl* dari *Abī Asy-Syimāl* dari *Abū Ayyūb* dan dari Rasulullah SAW. Sesungguhnya Rasulullah SAW menyukai parfum secara fitrah. Tetapi dalam riwayat lain peneliti menemukan hadis yang menyatakan bahwa perempuan yang memakai parfum itu termasuk seorang pezina, sebagaimana hadis-nya yakni sebagai berikut:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا اسْتَعْطَرَتِ الْمَرْأَةُ فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ كَذَا وَكَذَا".

Dari Nabi Saw bersabda: “Jika seorang perempuan menggunakan parfum kemudian melewati suatu kaum agar tercium aromanya maka dia begini dan begini” (Abū Dāwud, 4, 2011: 51).

Hadis tersebut diriwayatkan dari *Musaddad* dari *Yahya* dari *Šābit bin ‘Umārah* dari *Gunaim bin Qais* dari *Abū Mūsā* dari Rasulullah SAW. Penggunaan parfum bagi perempuan seringkali menjadi perdebatan dikalangan sarjana *muslim*, sebagian dari mereka berpendapat bahwa perempuan boleh menggunakan parfum apabila aromanya hanya tercium oleh dirinya sendiri dan sebagian lainnya melarang tegas perempuan menggunakan parfum disebabkan perempuan tersebut akan termasuk kepada kategori pezina sebagaimana bunyi dari hadis di atas (Adawiyah, 2019: IV). Adapun parfum yang dimaksud ialah bukan seperti layaknya pelicin pakaian atau deodorant tapi wewangian pada tubuh yang dapat tercium aromanya ketika terdapat seseorang memakainya (Oktavianti, 2018: 11).

Menurut Askal Adawiyah yang mengutip pendapatnya Al-Butoni penggunaan parfum bagi perempuan yang keluar rumah merupakan larangan yang sangat keras sebab perempuan yang pergi ke masjid untuk beribadah pun dalam riwayat lain melarangnya, sebagaimana redaksi hadisnya yakni:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلَكِنْ لِيُخْرِجَنَّ
وَهُنَّ تَفَالَتْ".

Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Jangan melarang perempuan untuk pergi ke masjid Allah tapi biarkan mereka pergi tanpa memakai minyak wangi” (Abu Dawud, I, 2011: 146).

Jika dilihat secara tekstual, hadis-hadis di atas akan sangat bertentangan dengan kondisi masyarakat zaman sekarang ketika perempuan dituntut untuk berpenampilan sempurna dalam melakukan segudang aktivitas mulai dari pakaian, aksesoris, perhiasan dan lain sebagainya termasuk penggunaan parfum. Akibatnya, tak sedikit perempuan mempunyai rasa percaya diri jika tidak menggunakan parfum sebab parfum sendiri dapat membangkitkan kesegaran yang berpengaruh pada kesan personaliti diri (Sakdiyah, 2011: 53). Sedangkan, jika dilihat secara kontekstual hadis tersebut berlaku ketika terdapat suatu *‘ilaah* dalam penggunaannya (Aisyah, 2017:6).

Sesungguhnya hadis disampaikan Nabi SAW bersifat kultural, kasuistik dan temporal. Sehingga, muncul berbagai macam pendapat dalam memahaminya terutama pada hadis-hadis yang tampak bertentangan menyangkut suatu permasalahan baik itu secara teks maupun konteks sebagaimana hadis penggunaan parfum di atas (Aisyah, 2014: 8). Terlebih suatu lafaz terkadang turun karena adanya sebab khusus artinya lafaz tersebut hanya berlaku untuk sebab yang dikhususkan atau sering disebut dengan istilah *al 'ibrah bikhusūṣ alsabab lā bi'umūm al-lafāz*. Kaidah tersebut mengantarkan pada satu pemahaman bahwasanya hadis hanya sebagai sejarah pada masa lalu namun bukan berarti hadis tersebut sudah kadaluarsa, tapi harus menemukan titik temu dengan konteks kekiniannya sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan mewujudkan kemaslahatan (Jamal, 2016: 2).

Mengingat perempuan adalah makhluk yang diciptakan Allah SWT dengan penuh keistimewaan sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengannya sudah diatur oleh agama baik dari segi adab berbicara, berpakaian, bergaul dan lain sebagainya. Karena, Islam merupakan agama *rahmatan lil'ālamīn* sehingga tidak ada masalah yang tidak bisa ditemukan solusinya. Islam juga tidak pernah membiarkan setiap keutamaan dan keburukan berlalu begitu saja tanpa ada perintah maupun larangan untuk meninggalkannya (Rifaah, 2012: 2).

Ditemukannya hadis-hadis yang tampak bertentangan mengenai penggunaan parfum peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai kualitas dari hadis-hadis anjuran penggunaan parfum, kualitas dari hadis-hadis larangan penggunaan parfum serta makna yang terkandung dalam hadis-hadis penggunaan parfum. Adapun judul skripsi dalam penelitian ini ialah **HADIS-HADIS MENGENAI PENGGUNAAN PARFUM (Studi Kualitas dan Makna Hadis)**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas oleh peneliti ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas dari hadis-hadis penggunaan parfum?

2. Bagaimana makna yang terkandung dalam hadis-hadis penggunaan parfum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, peneliti mempunyai tujuan untuk:

1. Mengetahui kualitas dari hadis-hadis penggunaan parfum.
2. Mengetahui makna yang terkandung dalam hadis-hadis penggunaan parfum.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Peneliti dapat menambah wawasan serta mengembangkan khazanah keilmuan dengan memperkaya perbendaharaan Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Syekh Nurjati Cirebon mengenai hadis-hadis penggunaan parfum dalam studi kualitas serta makna hadis.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan yang memberikan informasi bagi masyarakat luas khususnya para pelajar Ilmu Hadis, agar lebih berhati-hati dalam berpenampilan terutama mereka yang dituntut untuk melakukan segudang aktivitas diluar seperti kerja, berbelanja, kuliah dan lainnya yang memungkinkan bertemu dan berinteraksi dengan orang lain.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan mengenai judul penelitian, peneliti belum menemukan skripsi maupun artikel yang sama meskipun penelitian mengenai hadis-hadis penggunaan parfum sudah ada. Maka untuk membuktikannya, peneliti akan memaparkan hasil dari penelusuran tersebut, diantaranya:

1. *Penerapan Metode Ali Mustafa Ya'qub dalam Memahami Hadis Larangan Pemakaian Parfum bagi Wanita* yang ditulis oleh Nafi Aisyah Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2017. Adapun yang dibahas

dalam skripsi ini ialah pemahaman *ḥadīṣ* Nabi SAW tentang larangan penggunaan parfum bagi wanita dengan menggunakan metode pemahaman hadis dari Ali Mustafa Ya'qub yang telah dirangkum dalam bukunya yakni, *Cara Benar Memahami Ḥadīṣ*. Kesimpulan dari penelitian ini ialah perempuan boleh menggunakan parfum apabila tidak berlebihan dan tidak memiliki tujuan untuk menarik perhatian dari lawan jenis.

2. *Persepsi Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya Tentang Pemakaian Parfum Saat Kuliah dalam Perspektif Hukum Islam* yang disusun oleh Halimatus Sakdiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel 2011. Skripsi tersebut berisi tentang persepsi dari mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya tentang pemakaian parfum saat kuliah dan bagaimana perspektif hukum Islam mengenai mahasiswa yang menggunakan parfum pada saat kuliah. Data tersebut dihimpun melalui observasi angket, dokumentasi serta wawancara dengan menggunakan teknik analisa deskriptif verifikasi pola pikir deduktif. Adapun hasil dari penelitian ini, ialah penggunaan parfum diluar rumah jika ditinjau dari hukum Islam tidaklah sesuai tetapi dari jenis parfum yang digunakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.
3. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemakaian Parfum Beralkohol (Analisis atas Pendapat K.H Abdul Wahab Khafidz dan Ustāz Sul Khan di Pondok Pesantren Putri Al-Irsyād Kauman Kab. Rembang)* yang disusun Siti Rifaah Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat dari KH Abdul Wahab dan Ustāz Sul Khan mengenai penggunaan parfum di Pondok Putri Al-Irsyad Kauman Rembang serta bagaimana kedudukannya jika tinjauan dalam hukum *Islām*. Data dalam skripsi ini diperoleh menggunakan penelitian lapangan (*file research*) yang kemudian dikelola oleh deskriptif normative, tujuannya untuk memperjelas peraturan penggunaan parfum beralkohol di Pondok Pesantren Putri *Al-Irsyād*. Adapun kesimpulannya, KH Abdul Wahab dengan tegas mengharamkan santriwati menggunakan parfum baik itu beralkohol maupun non-alkohol sedangkan

Ustāz Sul Khan memperbolehkannya jika penggunaan parfum tersebut memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam hukum *Islām*.

4. *Praktik Mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Terhadap Hadis Larangan Penggunaan Parfum bagi Wanita* yang disusun oleh Askal Adawiyah Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2019. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman mahasiswa Fakultas Ushuluddin terhadap hadis larangan penggunaan parfum bagi wanita, melalui metode *living* hadis dan fenomenologi. Adapun kesimpulan dari penelitian ini ialah terdapat 10% dari mahasiswa memahami sebaiknya wanita tidak menggunakan parfum, 20% menyatakan tidak boleh menggunakan parfum dan 70% mahasiswa lainnya berpendapat bahwa wanita boleh menggunakan parfum tetapi tidak terlalu berlebihan.
5. *Takhrij Hadis Tentang Larangan Bagi Wanita Memakai Wangi-Wangian Bila Menimbulkan Fitnah* disusun oleh Nurul Indana seorang dosen tetap di STIT Al-Urwatul Wutsqo Jombang pada tahun 2017. Membahas mengenai *takhrij* hadis larangan memakai wewangian bagi seorang wanita dengan menggunakan *software Mausū'ah al-Hadisasy-Syarīf al-Kutub at-Tis'ah* dari Ibnu Hajar al-'Asqolānī (852 M). Nurul Indana mendapat kesimpulan bahwa hadis tersebut berstatus *ḥasan liẓātihi* karena dari beberapa *rāwī* hanya ada satu rawi yang termasuk dalam kategori ke-*ṣaḥīḥ*-an hadis.

F. Kerangka Teori

1. Kualitas *Sanad* Hadis

Matan dalam suatu hadis tidak akan bernilai apabila *sanad*-nya tidak dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya (Rahman, 2010: 430). Sebab, metode pembelajaran hadis pada masa Rasulullah SAW dan beberapa priode setelah tidak menggunakan media tulisan karena para sahabat hanya berusaha merekam setiap ucapan, perbuatan dan ketetapan-ketetapan Nabi SAW. Dikhawatirkan terjadinya percampuran antara hadis dengan al-Quran yang belum dibukukan akibatnya proses pengkodifikasian hadis pun memakan waktu cukup lama dan memunculkan beberapa implikasi dalam periwayatan (Supian, 2016: 2). Sehingga,

bukan sekedar hadis berkualitas *ṣahīḥ* dan *ḥasan* saja yang ditemukan tetapi terdapat pula hadis berkualitas *daʿīf* bahkan *mauḍūʿ* (Supian, 2015: 185).

a. Hadis *Ṣahīḥ*,

Ṣahīḥ secara bahasa berasal dari kata *ṣahha*, *yaṣihhu*, *ṣuhhan*, wa *ṣihatan* yang berarti sehat, benar, selamat dan sah (Sarbanun, 2019: 346). Adapun menurut ulama ahli hadis, syarat suatu hadis dapat dikatakan *ṣahīḥ* apabila *sanad*-nya bersambung, *perāwī*-nya 'adil dan *ḍabit* serta terhindar dari 'illah dan *syāz*. Sehingga, hadis tersebut diterima dan dapat dijadikan *hujjah*. Hadis *ṣahīḥ* terbagi menjadi dua diantaranya:

- 1) *Ṣahīḥ li-ḥatīhi*, yakni hadis yang ke*ṣahīḥ*-annya dikarenakan telah memenuhi syarat-syarat di atas.
- 2) *Ṣahīḥ li-gairihi*, yakni hadis yang ke*ṣahīḥ*-annya dikarenakan adanya kelemahan pada aspek ke*ḍabit*-an.

b. Hadis *Ḥasan*

Ḥasan merupakan sifat *muṣyabahah* yang artinya *al-jamal* atau indah, hadis hasan berarti hadis-hadis indah (Damanik, 2019: 19). Sedangkan menurut ulama ahli hadis, ialah diriwayatkan oleh *sanad* yang bersambung, *perāwī*-nya bersifat 'adil, terhindar dari *syāz* (kejanggalan) dan 'illah (cacat) tetapi ke*ḍabit*-an dari *prāwī*-nya terdapat sedikit kelemahan. Namun, tidak sampai menjadikan kualitas hadis menjadi lemah, dalam ilmu hadis hal tersebut dikenal dengan istilah *khafīfud ḍabit* (Ismail, 2007: 36). Oleh karenanya seluruh *fuqaha*, *muḥaddiṣīn* dan *uṣūliyyīn* sepakat bahwa hadis *ḥasan* dapat diamalkan dan dijadikan *hujjah* (Fakhrurrozi, 2017: 14). Hadis *ḥasan* terbagi menjadi dua yakni:

- 1) *Ḥasan li-ḥatīhi*, ialah hadis yang diriwayatkan secara muttasil oleh perawi yang adil, terhindar dari *syāz* dan 'illah, namun tidak semua perawi memiliki ke*ḍabit*-an yang sempurna, karenanya hadis ini berstatus *ḥasan* karena dirinya sendiri (Fakhrurroi, 2017: 6).
- 2) *Ḥasan li-gairihi*, ialah hadis *daʿīf* yang memiliki unsur pendukung dari periwayat lain serta ke*daʿīf*-an yang dimilikinya tidak cukup parah (Fakhrurrozi, 2017: 7). Adapun, Ibn Hajar membatasi ke*daʿīf*-an dari

perawinya berstatus pending, artinya tidak dapat diterima secara pasti *ṣahīh* dan tidak bisa ditolak karena ke-*daʿīf*-annya. Sebab, tidak menutup kemungkinan ketika setelah dilakukan *iʿtibār sanad* terdapat riwayat pendukung sehingga yang awalnya pending berubah menjadi *maqbul* (Fakhrurrozi, 2017: 8).

c. Hadis *Daʿīf*

Daʿīf merupakan lawan dari *al-qawiy* yang berarti lemah. Sedangkan menurut ahli hadis, hadis *daʿīf* ialah hadis yang *sanad*-nya terputus, adanya *syāz* dan *ʿillah* pada diri seorang *perāwī*. Sehingga, hadis ini ditolak dan tidak dapat dijadikan *hujjah* dalam menentukan suatu hukum sebab tidak memenuhi syarat-syarat hadis *ṣahīh* dan *ḥasan*, baik dalam segi *sanad* maupun *matan* (Muammar, 2018: 212).

d. Hadis *Mauḍūʿ* (palsu)

Hadis *mauḍūʿ* atau sering disebut dengan hadis palsu ialah hadis yang bukan berasal dari Nabi Saw sebab mengandung kecacatan sangat fatal (Ismail, 2007: 36), sehingga menimbulkan perpecahan antar umat Muslim menjadi beberapa golongan (Lutfi, 2013: 2070). Akibatnya berdampak kemudharatan pada berbagai aspek seperti, sosial, aqidah, akhlak, ibadah dan lainnya yang mengakibatkan tercemarnya kemurnian ajaran Islam (Marpuah, 2019: 30).

Menurut Ibn Hajar al-Asqalani tanda-tanda hadis *mauḍūʿ* ialah diriwayatkan oleh perawi yang telah membuat pengakuan menciptakan hadis, perawi tersebut sudah terkenal sebagai pemalsu hadis dan adanya bukti bahwa perawi yang meriwayatkan hadis tersebut telah berdusta (Marpuah, 2019: 28).

2. Ilmu *Maʿānī Ḥadīṣ*

Kajian *maʿānī ḥadīṣ* sudah muncul ketika zaman Nabi Muhammad SAW tepatnya pada saat beliau diangkat menjadi Rasul dan dijadikan panutan oleh para sahabat. Kemahiran bahasa Arab yang dimiliki oleh para sahabat secara umum langsung dapat menangkap maksud dan tujuan dari sabda-sabda Nabi SAW, jika para sahabat kesulitan dalam memahaminya mereka langsung mendatangi Nabi

SAW dan menanyakannya langsung. Akan tetapi, sejak Rasulullah SAW wafat muncul berbagai problem dalam memahami hadis karenanya para sahabat berusaha untuk menjembatani permasalahan tersebut dengan metode *syarah al-Ḥadīṣ* atau sekarang lebih dikenal dengan istilah ilmu *ma ‘anil ḥadīṣ*.

Pada hakikatnya ilmu *ma ‘anil ḥadīṣ* ialah ilmu yang mempelajari metode-metode dalam memahami hadis-hadis Nabi SAW mulai dari struktur linguistik teks hadis, konteks munculnya hadis, kedudukan Nabi SAW ketika menyampaikan hadis serta bagaimana menghubungkan teks hadis masa lalu dengan konteks kekinian guna memperoleh pemahaman yang tepat (Humanisa, 2021: 8). Adapun yang menjadi objek kajian ilmu *ma ‘anil ḥadīṣ* ialah objek material dan objek formal. Objek material ialah redaksi dari hadis-hadis Nabi SAW. Sedangkan, objek formal ialah, objek sudut pandang dari mana sebuah ilmu memandang objek material karena ilmu *ma ‘anil ḥadīṣ* berkaitan dengan persoalan makna dan interpretasi maka objek formalnya matan atau teks hadis itu sendiri (Fidiyaningsih, 22: 2018).

Dalam menemukan kutuhan makna hadis dan mencapai kesempurnaan kandungan makna yang terkandung maka upaya yang ditempuh yakni melalui beberapa pendekatan, diantaranya: pendekatan linguistik (bahasa), pendekatan historis, pendekatan sosio-historis, pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis dan pendekatan antropologis (Humanisa, 2021: 8).

3. Parfum

Parfum dalam bahasa Latin berasal dari kata *perfumus*, *perf* artinya merebak dan *fumus* berarti asap, sehingga dapat dikatakan bahwa parfum ialah asap yang merebak. Sebagaimana, penggunaan parfum pada pertamakalinya oleh para penganut animisme dan berbagai kepercayaan kuno yang menyajikan persembahan untuk para dewa dengan menggunakan asap yang berasal dari korban pembakaran. Akan tetapi, dengan berkembangnya rasa estetika kemanusiaan mereka mulai berusaha mencari bahan-bahan lain agar asap persembahan tersebut memiliki aroma yang berbau wangi (Leonardi, 2013: 3). Sehingga, seiring dengan perkembangannya, pengertian parfum berubah menjadi wewangian yang berupa cairan atau minyak yang terdiri dari bahan-bahan alami atau buatan bercampurkan

bahan zat kimia dengan formulasi tertentu guna menghasilkan bau wangi yang dapat tercium aromanya. (Ulfiana, 2015: 1).

G. Metodologi Penelitian

Agar penelitian ini terarah dan tidak keluar dari latar belakang yang telah dipaparkan maka metode yang digunakan dalam penelitian ialah:

1. Jenis Penelitian

Untuk mendapatkan data yang sesuai, peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mengkaji kualitas *sanad*, kuantitas *sanad* serta metode yang digunakan dalam menyelesaikannya hadis-hadis konfrontatif penggunaan parfum.

2. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber primer ialah sumber utama yang digunakan dalam penelitian Hadis-Hadis Penggunaan Parfum (Studi Kualitas dan Makna *Ḥadīṣ*) yakni: *Kitāb Mu'jam al-Mufahras li-Alfāz al-Ḥadīṣ an-Nabawyy*, *Sunan Abū Dāwud*, *Sunan at-Tirmizī*, *Sunan an-Nasā'ī*, *Musnad Ahmad bin Hanbal* dan *Musnad ad-Dārimī* guna menelusuri hadis-hadis penggunaan parfum bagi perempuan.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber pendukung dalam penelitian *Ḥadīṣ-Ḥadīṣ* Penggunaan Parfum (Studi Kualitas dan Makna Hadis) mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pembahasan diantaranya *Kitāb Tahzīb at-Tahzīb*, buku-buku, jurnal, artikel serta hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kajian penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun langkah-langkah yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data-data penelitian ialah:

a. Melakukan pencarian hadis-hadis larangan dan kebolehan penggunaan parfum bagi perempuan melalui lafaz yang terdapat dalam *matan* hadis

tersebut pada *kitāb Mu‘jam al-Mufahras li-Alfāz al-Ḥadīṣ an-Nabawyy* karya Arnold John Wensink.

- b. Menelusuri letak hadis-hadis larangan penggunaan parfum pada kitab *Sunan Abū Dāwud*, *Sunan at-Tirmizī*, *Sunan an-Nasā’ī*, *Musnad Ahmad bin Hanbal* dan *Musnad ad-Dārimī*.
 - c. Menelusuri letak hadis-hadis kebolehan penggunaan parfum pada kitab *Sunan Abū Dāwud* dan *Musnad Ahmad bin Hanbal*.
 - d. Mengumpulkan pendapat para *ulamā’* mengenai hadis-hadis penggunaan parfum.
 - e. Mencari sumber lain terkait penelitian Hadis-Hadis Penggunaan Parfum (Studi Kualitas dan Makna Hadis) seperti buku-buku, jurnal, artikel serta penelitian-penelitian terdahulu.
4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis kontekstual dari Fazrur Rahman dengan pendekatan teori *double movement* guna mengetahui makna yang terkandung dalam teks suatu hadis untuk menghubungkan antara kondisi pada saat hadis diturunkan dengan kondisi masyarakat zaman sekarang (Garwan, 2020: 61).

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dari penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab sebagai judul besar yang sesuai kemudian setiap bab terbagi pula kepada beberapa sub bab, diantaranya:

1. Bab pertama menjelaskan pendahuluan yang berisi tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab kedua menjelaskan landasan teori yang digunakan dalam penelitian mengenai tinjauan umum parfum meliputi: Definisi parfum, jenis-jenis parfum, keputusan pembelian parfum dan parfum dalam berbagai perspektif.

3. Bab ketiga menjelaskan tentang kualitas *sanad* hadis-hadis penggunaan parfum mulai dari penelusuran hadis, lafaz-lafaz hadis, skema *sanad*, skema gabungan hingga analisis *sanad*.
4. Bab keempat menjelaskan tentang makna yang terkandung dalam hadis-hadis penggunaan parfum yang memuat: hadis-hadis anjuran penggunaan parfum, hadis-hadis larangan penggunaan parfum, hadis-hadis terkait dan implikasi hadis-hadis penggunaan parfum dalam kehidupan.

